

DINAMIKA DAN TANTANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998

Revanissa Dwi Hardianti Putri¹, Zahra Auliya Sofyan², Salsa Qinthara Salimah³, Fahmi Ali
Ramdhani⁴

revanissa0904@gmail.com¹, zahrauliya2201@gmail.com², salsa.qinthara@gmail.com³,
fahmi.ali8@gmail.com⁴

Universitas Islam Nusantara

Abstrak: Tulisan ini membahas dinamika dan persoalan utama dalam arah politik hukum Indonesia sejak era Reformasi 1998. Perubahan rezim membawa pergeseran dalam sistem ketatanegaraan dan hukum, yang ditandai dengan pembaruan berbagai undang-undang dan mekanisme legislasi. Kendati demikian, proses pembentukan hukum masih menghadapi kendala serius, seperti dominasi aktor-aktor ekonomi-politik (oligarki), minimnya pelibatan publik dalam proses legislasi, serta lemahnya penegakan hukum akibat tumpang tindih regulasi dan rendahnya profesionalisme aparat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui telaah literatur hukum, dokumen perundang-undangan, dan kajian ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terjadi kemajuan dalam kerangka hukum nasional, pelaksanaannya kerap menyimpang dari prinsip keadilan dan kepentingan publik. Akibatnya, diperlukan metode strategis untuk mendorong pembaruan aturan yang inklusif, berintegritas, dan berpihak pada nilai-nilai demokrasi substantif.

Kata Kunci: Politik Hukum, Reformasi, Dominasi Elite, Legislasi, Penegakan Hukum.

Abstract: This paper discusses the dynamics and main issues in the direction of Indonesian legal politics since the 1998 Reformation era. The change of regime brought about a shift in the constitutional and legal system marked by the renewal of various laws and legislative mechanisms. However, the process of law formation still faces serious obstacles, such as the dominance of political-economic actors (oligarchy), the lack of public involvement in the legislative process, and weak law enforcement due to overlapping regulations and low professionalism of the apparatus. The approach used in this research is qualitative with a literature study method through reviewing legal literature, legislative documents, and scientific studies. The results show that although normatively there has been progress in the national legal framework, its implementation often deviates from the principles of justice and public interest. Therefore, strategic steps are needed to encourage legal reform that is inclusive, has integrity, and favors substantive democratic values.

Keywords: Legal Politics, Reform, Elite Domination, Legislation, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan suatu konsep yang memiliki beragam pengertian menurut pandangan para ahli hukum. Secara umum, politik hukum dapat dimaknai sebagai arah kebijakan atau keputusan resmi yang diambil oleh negara terkait hukum yang hendak dibentuk, diterapkan, atau diubah, guna mewujudkan visi serta tujuan negara itu sendiri. Menurut Soepomo, politik hukum dapat diartikan sebagai bentuk sikap atau pandangan politik dari suatu lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan, terhadap suatu persoalan tertentu. Sikap ini kemudian diwujudkan dalam bentuk produk hukum, sehingga hukum menjadi cerminan dari orientasi politik lembaga tersebut terhadap isu yang dihadapi.¹ Reformasi politik yang terjadi pada Mei 1998 menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Gerakan reformasi berasal dari respons terhadap krisis yang melanda banyak bagian kehidupan bangsa. Ketidakstabilan di bidang pemerintahan, perekonomian, hukum, dan sosial menjadi pendorong utama munculnya tuntutan perubahan. Selain itu, berbagai peristiwa penting yang terjadi pada masa itu turut memperkuat desakan reformasi. Salah satu faktor yang paling mencolok adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang menjadi indikator kuat perlunya pembaruan sistem secara menyeluruh.² Krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia—meliputi krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, serta merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)—menjadi pemicu utama munculnya gerakan reformasi. Gerakan ini membawa tuntutan kuat akan perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka, dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat.³

Rumusan Masalah

Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada perubahan politik hukum di Indonesia setelah reformasi tahun 1998 dan tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Reformasi yang menjadi momen krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia telah memicu perubahan penting dalam arah kebijakan hukum nasional, namun dalam prosesnya masih menghadapi berbagai tantangan seperti benturan kepentingan politik, lemahnya penegakan hukum, serta inkonsistensi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis isi (content analysis). Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta berita-berita dari media massa daring yang relevan dengan tema politik hukum di Indonesia sejak reformasi 1998. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi secara detail isi dokumen-dokumen tersebut guna mengidentifikasi pola perkembangan politik hukum, mengungkap dinamika yang berlangsung, serta merumuskan tantangan-tantangan yang muncul dalam praktik. Sumber berita berfungsi untuk menegaskan konteks faktual dan terkini dari isu-isu yang dikaji, sementara jurnal dan buku menyediakan dasar teoritis serta analitis terkait perubahan dan rujukan kebijakan hukum yang berlangsung.

PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Hukum Pasca-Reformasi

Hukum Indonesia dapat didefinisikan sebagai hukum yang didasarkan pada konstitusi dan etika negara, seperti Pancasila dan UUD 1945, atau hukum yang diciptakan oleh inovasi berdasarkan preferensi dan ide-ide bangsa sendiri. Dengan demikian, hukum Indonesia berasal dari prinsip budaya yang telah ada dan muncul selama bertahun-tahun. (Sunaryati Hartono, 1991).

¹ Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77-86.

² Klaudia, M. W., & Wartha, I. B. N. (2020). Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 10(1).

³ Baiquni, M. I., & Soelaiman, R. R. R. (1). Sejarah Politik Hukum Indonesia dalam Peran Pembangunan.

Indonesia menghadapi dua tantangan setelah mendapatkan kemerdekaan untuk mengidentifikasi sistem hukumnya. Mereka dapat memilih antara sistem hukum kolonial yang memiliki berbagai bentuk, atau sistem hukum rakyat dalam berbagai bentuknya. Pada mulanya, para pemimpin nasional berusaha melepaskan diri dari konsep hukum kolonial untuk membangun hukum Indonesia. Namun, pada fakta berakhir dengan mengakui bahwa metode implementasinya sepertinya tidak lebih kompleks daripada model strategik yang terkandung dalam doktrinnya.

Aturan Peralihan UUD 1945 pasal 1 menyatakan bahwa "segala peraturan perundang-undangan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", menunjukkan bahwa tidak boleh ada kekosongan hukum dalam sistem hukum nasional. Karena ketentuan ini, perundang-undangan yang berkaitan dengan warisan kolonial dapat tetap berlaku secara konstitusional. Namun demikian, fenomena ini jelas tidak boleh terjadi karena tujuan dan visi yang terkandung dalam undang-undang yang mengatur warisan kolonial sangat bertentangan dengan tradisi agama masyarakat. Akibatnya, pembangunan hukum Indonesia harus dilakukan. (Padmo Wahjono, 1986).

Harapan (das Sollen) adalah membuat peraturan yang lebih sesuai dengan karakter Indonesia. Hingga saat ini, upaya pembangunan hukum di Indonesia selalu dilakukan dengan menambahkan, mengubah, atau menyempurnakan bagian-bagian UU 1945. Ini mirip dengan upaya Orde Baru untuk memurnikan kembali Pancasila dan menerapkan UUD 1945 dengan mengatur kembali sumber hukum dan hierarki peraturan hukum. Meskipun demikian, sepanjang 32 tahun, Indonesia belum menghasilkan sistem hukum yang dapat digunakan sebagai referensi untuk upacara pembangunan hukum. Dalam mempertimbangkan masalah pembangunan hukum di seluruh negara ini, sepertinya diperlukan suatu upaya untuk penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaruan topik hukum yang disusun dengan baik dan terus diupdate sesuai berdasarkan perubahan perlunya.

Politik hukum didefinisikan sebagai standar dasar yang akan, sedang dan akan digunakan untuk mengelola negara dalam bidang hukum, yang berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan bangsa yang diinginkan. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa aturan hukum dibuat untuk mengejar tujuan Negara Republik Indonesia.

Sangat penting bahwa aturan hukum yang akan diterapkan di yurisdiksi Republik Indonesia akan berfungsi sebagai dasar dari untuk proses pemilihan prinsip hukum Indonesia diadopsi, dibuat, dan dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa penyelenggara, baik secara normatif maupun pragmatis, negara harus menggunakan politik hukum sebagai dasar proses yang disebutkan diatas.

Daniel S. Lev mengatakan bahwa konsepsi dan kekuasaan politik adalah yang paling penting dalam proses pembentukan hukum, karena hukum hampir selalu merupakan alat politik. Tempat hukum di negara tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, perkembangan ideologi politik, ekonomi, sosial, serta faktor lain. (Daniel S, hal xi).

Dalam proses mewujudkan undang-undang sebagai produk politik, kata "proses" dan "institusi" akan menjadi dua kata kunci yang perlu dipelajari lebih lanjut mengenai dampak kepemimpinan hukum. Produk undang-undang yang dibuat oleh organisasi politik akan semakin memengaruhi kekuatan politik yang signifikan di dalam institusi tersebut. Dalam hal ini, Menurut Miriam Budiarto kekuatan politik didefinisikan sebagai kapasitas untuk memengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah), baik bentuknya juga hasilnya, sesuai dengan pihak yang berwenang. (Miriam B. 2005).

Sistem konstitusional yang didasarkan pada kontrol dan keseimbangan, seperti yang diterapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan, membatasi kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum. Jika Anda melihat bahan perubahan UUD 1945 tentang operasi kekuasaan negara, akan menemukan bahwa lembaga-lembaga negara diberi kekuasaan dan

wewenang, bahwa batas-batas kekuasaan mereka ditetapkan, dan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada fungsi-fungsi penyelenggaraan negara.

Sistem seperti itu dikenal sebagai sistem "*checks and balances*", di mana kepemimpinan setiap lembaga pemerintah dibatasi oleh undang-undang dasar tidak ada lembaga negara yang lebih tinggi atau lebih rendah; semuanya diatur secara sama berdasarkan fungsinya masing-masing. Dengan sistem ini, setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilecehkan oleh produk politik pembentuk hukum memiliki kesempatan untuk menggugat institusi negara tersebut. Jika pelanggaran tersebut dilakukan melalui undang-undang, dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini juga berlaku untuk segala hasil hukum yang dibuat oleh organisasi politik lainnya di bawah undang-undang.

Selain kekuatan hukum yang berkuasa dalam institusi politik, ada kekuatan lain yang berkontribusi dan memengaruhi produk hukum yang dibuat oleh institusi tersebut. Kekuatan tersebut berasal dari berbagai kelompok kepentingan yang ada di negara demokrasi, seperti pengusaha, ilmuwan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat. Bahkan UU RI No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab X, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan: Pasal 53 menyatakan bahwa "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah."

Ini menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat terhadap pembentukan peraturan sangat diterima serta dihargai. Selain itu, karena tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi di segala bidang telah berhasil, menandai runtuhnya sistem baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasus ini, mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat publik Walter Lippmann, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati (Walter L, 1999 hal 21).

Selama sejarah Negara Republik Indonesia telah bergerak antara politik demokratis dan otoriter. Karena hukum merupakan produk politik, karakter produk hukum juga dengan perubahan politik.

B. Perubahan Berbagai UU

Sepertinya jelas terbukti secara gamlang bahwa perubahan politik menentukan "hukum sebagai produk politik". Hukum publik, yaitu hukum tata negara, diubah ketika rezim Orde Baru yang dipimpin Suharto runtuh. Ini adalah beberapa contohnya:

1. Undang-Undang Kepartaian menggantikan Undang-Undang Partai Politik dan Gelongan Karya. Tidak lama dahulu, orang-orang dipaksa untuk memilih tiga organisasi sosial politik tanpa memiliki pilihan lain. Namun, sekarang orang-orang dapat membentuk partai politik yang dapat bertahan di parlemen melalui pemilu dengan memberlakukan *electoral threshold* dan/atau *parliamentary threshold*.
2. UU tentang Pemilu dihapus, menyingkirkan anggota DPR dan MPR yang diangkat oleh presiden. Selain itu, penyelenggara pemilu tidak lagi memiliki hubungan struktural dengan pemerintah. Pemilu sebelumnya diselenggarakan oleh LPU yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi sekarang diselenggarakan oleh KPU yang bersifat mandiri.
3. Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD diubah sesuai dengan perubahan UU tentang Pemilu. Perubahan ini terjadi sampai tahun 2004, dengan pengangkatan anggota MPR yang lebih mudah dan pengurangan jumlah anggota DPR yang diangkat. Namun sejak pemilu 2004, perubahan ini tidak lagi berlaku.
4. UU tentang Pemerintah Daerah juga diubah, mengubah dasar dari otonomi nyata dan bertanggung jawab menjadi otonomi luas dan dari sentralisasi politik menjadi desentralisasi.

C. Tantangan Politik Hukum Kini

1. Dominasi Oligarki dalam Legislasi

Demokrasi pada hakikatnya menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Konstitusi 1945, yang menyatakan bahwa rakyat memegang kendali atas kedaulatan dan dijalankan sesuai dengan konstitusi. Prinsip ini menegaskan bahwa rakyat memiliki hak penuh dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan, termasuk dalam memilih para pemimpin politik. Namun, dalam praktiknya, semangat demokrasi tersebut kian terkikis oleh kehadiran kekuatan oligarki yang menguasai proses-proses politik dan legislasi.⁴

Oligarki—yakni segelintir elite yang memiliki kekuasaan ekonomi besar—menggunakan kekayaan mereka untuk menyusup ke dalam struktur kekuasaan. Pengaruh ini mulai muncul sejak tahap awal pembentukan kekuasaan dan terus berkembang melalui berbagai strategi untuk menancapkan dominasi mereka dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan memanfaatkan celah dalam sistem demokrasi, oligarki menyamarkan kepentingan sempit mereka dalam kemasan legal dan prosedural, sehingga tampak seolah-olah sesuai dengan prinsip demokrasi.

Dalam konteks legislasi, dominasi oligarki terlihat jelas dalam bagaimana undang-undang dan kebijakan disusun dan disahkan. Kekuatan ekonomi yang mereka miliki memungkinkan mereka memengaruhi proses legislasi, baik melalui pendanaan partai politik, pengaruh terhadap parlemen, maupun melalui tekanan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Mereka menyisipkan agenda pribadi atau kelompok dalam rancangan undang-undang yang mestinya mengedepankan kepentingan publik. Akibatnya, lahir regulasi-regulasi yang menguntungkan elite tertentu, namun merugikan masyarakat luas.⁵

Contoh konkret dari dominasi ini dapat ditemukan dalam mekanisme penganggaran, yang seharusnya disusun berdasarkan prinsip-prinsip administrasi publik seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan (POSDCORB). Namun dalam kenyataannya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif kerap disusupi kepentingan oligarki, yang memanfaatkan kekuasaan politik dan ekonomi mereka untuk mengarahkan alokasi anggaran demi proyek-proyek yang menguntungkan kelompok mereka sendiri. Tak hanya di tingkat nasional, penetrasi oligarki juga merambah hingga ke tingkat lokal, bahkan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya, menjadi contoh bagaimana kekuatan elit dapat mengatur ulang tatanan pemerintahan lokal untuk melanggengkan kekuasaan mereka.

Hal ini diperparah oleh kegagalan partai politik menjalankan fungsi dasarnya sebagai agen demokratisasi. Proses rekrutmen politik sering kali hanya terbuka bagi mereka yang memiliki modal besar, dan kampanye politik lebih diwarnai oleh manipulasi informasi serta penggunaan strategi destruktif terhadap lawan politik.⁶

Dalam buku "Politik Harapan Palsu" yang ditulis oleh A. Yusrianto Elga dan dipaparkan oleh Andi Setiadi, dijelaskan bahwa politik di Indonesia telah menjadi medan bisnis bagi oligarki. Para politisi tidak lagi bertindak sebagai wakil rakyat, tetapi sebagai aktor ekonomi-politik yang mengejar keuntungan melalui kekuasaan. Logika yang digunakan adalah logika untung-rugi, di mana kepentingan pribadi atau kelompok selalu lebih diutamakan dibanding kepentingan publik.

Dengan demikian, dominasi oligarki dalam proses hukum bukan hanya menciptakan ketimpangan di dalam pengambilan kebijakan, meskipun juga melemahkan prinsip dasar demokrasi. Ketika kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir elit, maka sistem hukum dan kebijakan publik menjadi alat untuk melanggengkan dominasi mereka, bukan untuk melindungi dan melayani rakyat.⁷ Dominasi ini merupakan tantangan serius bagi masa depan demokrasi

⁴ Aisyah Devinta Arifin and others, 'Received: Mei 2025 Reviewed: Mei 2025 Published: Mei 2025', 13.2 (2025).

⁵ Jurnal Penelitian and Pantas Sianturi, 'All Fields of Science J-LAS', 2.2 (2022), pp. 385–95.

⁶ Rachmina Koho, S Ip, and M Si, 'OLIGARKI DALAM DEMOKRASI INDONESIA', 4.50 (2021), pp. 60–74.

⁷ Jurnal Cripido, 'Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum', 04.November (2022), pp. 161–70.

Indonesia, di mana suara rakyat semakin terpinggirkan oleh kekuatan modal dan kepentingan elit yang terorganisir.⁸

2. Legislasi yang tidak partisipatif (Omnibus Law, Revisi UU KPK)

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, pendekatan **omnibus law** sering kali digunakan sebagai metode untuk mengatur berbagai isu lintas sektor dalam satu paket legislasi. Secara prinsip, omnibus law merujuk pada teknik penyusunan regulasi yang mengintegrasikan berbagai norma hukum dari berbagai bidang ke dalam satu undang-undang besar. Di Indonesia, meskipun metode ini tidak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membuatnya jelas, omnibus law mulai diterapkan sebagai solusi terhadap tumpang tindih regulasi. Pendekatan ini dianggap mampu menyederhanakan aturan dan mempercepat reformasi hukum dalam berbagai sektor (Cakra dkk., 2020; Putri, 2021).

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan omnibus law justru menuai banyak kritik, terutama karena minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Banyak pihak menilai bahwa metode ini digunakan secara terburu-buru dan tertutup, sehingga mengabaikan prinsip transparansi dan partisipasi yang seharusnya menjadi fondasi dalam sistem demokrasi. Bahkan, terdapat pendapat dari pengamat hukum seperti LBH Jakarta yang menyatakan bahwa penggunaan pendekatan omnibus tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU 12/2011, dan pelaksanaannya cenderung tidak terarah serta lemah dalam akuntabilitas (Zulfa, 2022).⁹

Penerapan metode omnibus dalam penyusunan **Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)** menjadi contoh paling nyata dari legislasi yang tidak partisipatif. Proses penyusunannya dilakukan secara cepat, tertutup, dan minim keterlibatan masyarakat sipil. Banyak substansi dalam UU tersebut yang menyangkut hak-hak buruh, lingkungan hidup, dan perizinan usaha diputuskan tanpa kajian publik yang memadai. UU ini bahkan sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai cacat formil, sebelum kemudian direvisi dan disahkan kembali dengan prosedur yang tak jauh berbeda.

Demikian pula, revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi 2019 juga menjadi bukti lemahnya keterlibatan publik dalam proses legislasi. Perubahan substansial terhadap kewenangan KPK dilakukan dengan cepat, dan menuai penolakan luas dari masyarakat, akademisi, hingga pegawai KPK sendiri. Meskipun penolakan tersebut masif, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi tersebut, menunjukkan adanya kecenderungan pengabaian terhadap suara rakyat dan kontrol publik. Legislasi seperti Omnibus Law dan Revisi UU KPK mencerminkan sebuah pola baru di mana hukum dibentuk bukan atas dasar aspirasi rakyat, melainkan atas dorongan elite politik dan kelompok berkepentingan tertentu. Pendekatan ini juga mengabaikan pentingnya membangun konsensus publik dan melemahkan semangat deliberatif dalam demokrasi.

Secara lebih luas, pendekatan legislatif yang minim partisipasi seperti ini membuka ruang bagi **dominasi oligarki** dalam proses hukum. Ketika regulasi disusun secara eksklusif oleh kelompok elit politik dan ekonomi, maka hasil legislasi akan cenderung berpihak pada kepentingan segelintir orang, bukan masyarakat luas. Hal ini menciptakan kesenjangan antara hukum dan keadilan sosial, serta melemahkan legitimasi sistem hukum di mata rakyat. Dengan demikian, upaya reformasi hukum yang bertujuan menyelaraskan berbagai peraturan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif dari publik. Legislasi yang terbuka, inklusif, dan partisipatif adalah syarat mutlak untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, demokratis, dan berpihak pada rakyat.

3. Tumpang Tindih Regulasi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin keadilan, menjaga ketertiban, dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan serius, terutama tumpang

⁸ Konstantinus Budi, 'Oligarki Dalam Demokrasi Serta Prakteknya Dalam Politik Hukum Indonesia', 5.4 (2024).

⁹ Law Review and others, 'Gorontalo', 5.1 (2022), pp. 1–13.

tindih regulasi dan lemahnya penegakan hukum. Dua hal ini menjadi akar dari berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya keadilan substantif di Indonesia.¹⁰

1. Tumpang Tindih Regulasi dan Prosedur yang Berbelit

Salah satu masalah utama dalam sistem hukum Indonesia adalah banyaknya regulasi yang saling bertentangan dan tidak sinkron. Ketidaksesuaian antar peraturan ini menimbulkan kebingungan dalam proses penegakan hukum dan membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang. Ditambah dengan prosedur hukum yang rumit dan birokratis, masyarakat menjadi kesulitan dalam mengakses keadilan secara cepat dan efektif. Hal ini juga berdampak pada tertundanya penyelesaian banyak kasus hukum.¹¹

2. Lambannya Penyelesaian Kasus

Lambatnya penanganan perkara hukum menjadi indikator lemahnya sistem peradilan. Penundaan penyelesaian kasus tidak hanya memperpanjang penderitaan pihak yang mencari keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika proses hukum berjalan terlalu lama, efektivitas sistem peradilan menurun dan rasa keadilan menjadi semakin sulit diwujudkan (Faridah, 2019).¹²

3. Lemahnya Profesionalisme dan Integritas Penegak Hukum

Penegakan hukum di Indonesia juga mengalami krisis integritas dan profesionalisme. Banyak penegak hukum, seperti polisi, jaksa, maupun hakim, dinilai tidak memiliki kompetensi dan etika yang memadai. Mereka kerap hanya fokus pada aspek formalistik dari hukum, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi terdakwa secara komprehensif. Pendekatan hukum yang terlalu kaku ini menyebabkan hilangnya nilai keadilan yang seharusnya menjadi inti dari proses hukum. Selain itu, kurangnya kualitas sumber daya manusia lembaga penegak hukum juga berkontribusi pada berbagai pelanggaran etika dan hukum. Praktik korupsi dan suap menyuap di kalangan aparat hukum menjadi bukti nyata¹³ lemahnya integritas. Ketika penegak hukum justru terlibat dalam pelanggaran hukum, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum pun runtuh.¹⁴

4. Urgensi Reformasi dan Peningkatan SDM

Untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan adil, reformasi sistem hukum perlu difokuskan pada dua aspek utama: penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas SDM penegak hukum. Harmonisasi peraturan perundang-undangan penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, sementara penguatan kapasitas dan integritas SDM bertujuan mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.¹⁵

KESIMPULAN

Dinamika politik hukum Indonesia pasca-Reformasi 1998 menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi berbagai perubahan struktural, persoalan substantif masih menjadi tantangan utama. Hukum sering kali dimanfaatkan oleh kelompok elite untuk kepentingan tertentu, sehingga menghasilkan regulasi yang minim partisipasi publik dan lemah dalam akuntabilitas demokratis. Selain itu, tumpang tindih aturan dan rendahnya integritas aparat penegak hukum turut memperburuk

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.198

¹¹ Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

¹² Sufriadi, Yanto. Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi. *Jurnal Hukum*, Volume17 No.2 Tahun2010

¹³ Ramli Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, "1985 Solusi Hukum, Penegakan Hukum, www.solusihukum.com, diakses tanggal 26 Januari2008

¹⁴ Muhammad Adam HR, 'Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia', *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2021), pp. 57–68, doi:10.36915/jish.v3i1.16.

¹⁵ I Gede Sujana, 'Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia', 2.2 (2024), pp. 56–62.

efektivitas sistem hukum nasional. Untuk itu, pembaruan hukum ke depan perlu diarahkan tidak hanya dari segi normatif, namun juga pada reformasi struktural serta kultural. Penyederhanaan regulasi, penguatan lembaga hukum, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas menjadi kunci agar politik hukum Indonesia benar-benar berpihak pada keadilan dan perlindungan hak rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Devinta Arifin and others, 'Received: Mei 2025 Reviewed: Mei 2025 Published: Mei 2025', 13.2 (2025).
- Baiquni, M. I., & Soelaiman, R. R. R. (1). Sejarah Politik Hukum Indonesia dalam Peran Pembangunan I Gede Sujana, 'Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia', 2.2 (2024), pp. 56–62.
- Jurnal Crepido, 'Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum', 04 November (2022), pp. 161–70.
- Jurnal Penelitian and Pantas Sianturi, 'All Fields of Science J-LAS', 2.2 (2022), pp. 385–95.
- Klaudia, M. W., & Wartha, I. B. N. (2020). Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999. Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP), 10(1).
- Konstantinus Budi, 'Oligarki Dalam Demokrasi Serta Prakteknya Dalam Politik Hukum Indonesia', 5.4 (2024).
- Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Adam HR, 'Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia', JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 3.1 (2021), pp. 57–68, doi:10.36915/jish.v3i1.16.
- Rachmina Koho, S Ip, and M Si, 'OLIGARKI DALAM DEMOKRASI INDONESIA', 4.50 (2021), pp. 60–74.
- Ramli Hutabarat, Persamaan Di Hadapan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, "1985 Solusi Hukum, Penegakan Hukum, www.solusihukum.com, diakses tanggal 26 Januari 2008
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.198
- Sufriadi, Yanto. Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi. Jurnal Hukum, Volume17 No.2 Tahun2010